

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Kpt 07 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor : 27/PK.07-BA/1673/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2026.
- Lamp 1 Hal.